



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HAERUDDIN BIN SUDDIN HAMMA ;
Tempat lahir : Tinambung ;
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 10 September 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016 ;
 - Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2016 ;
 - Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 ;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 ;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa HAERUDDIN BIN

SUDDIN HAMMA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat berupa sketsa tempat kejadian dan *visum et repertum* yang terlampir dalam berkas ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN BIN SUDDIN HAMMA secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya / Kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lian Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAERUDDIN BIN SUDDIN HAMMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi DD 5943 WH;
 - 1 (satu) Lembar Sim C atas nama BUSTAM ;Dikembalikan kepada keluarga korban Brigpol Bustam atau yang berhak ;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Sedan Nomor Polisi DC 1374 CZ ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Nomor Polisi DC 1374 CZ ;
- 1 (satu) lembar Sim A atas nama HAERUDDIN ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan tanggal 6 April 2016, Nomor Register Perkara PDM-06 / Mjene / Euh / 03 / 2016, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa **HAERUDDIN Bin SUDDIN HAMMA**, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar Pukul 18.30 Wita atau atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Lingkungan Pesai Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, Dalam hal Kecelakaan ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu terhadap korban Brigpol Bustam*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa berangkat dari Rumah di Kab Polewali Mandar dengan mengemudikan Mobil Toyota sedan vioz warna merah Nopol DC 1374 CZ bersama dengan saksi Syahrial Bin Bua Bau dan saksi Nurnama Bin H Daaming bermaksud menuju

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah somba Kab. Majene menemui rekan kerja, kembalinya dari sana ketika berada pada daerah Pesai terjadi benturan/tabrakan dengan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DD 5943 WH dikendarai Brigpol Bustam yang membuat korban Brigpol Bustam terjatuh dan meninggal dunia meninggal dunia, dimana pada saat itu posisi mobil yang dikendarai terdakwa sedang beriringan dengan mobil lainnya di belakang terdapat mobil avanza dan sebagaimana keterangan Gambar Sket. Tempat Kejadian Perkara dimana Titik Key tabrakan berada di samping kanan jalan yang telah melewati jalur orang lain ;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Toyota Vios dengan tidak berhati-hati pada kondisi Cuaca yang hujan pada malam hari dalam keadaan gelap posisi tikungan padahal diketahuinya apabila melewati garis sempadan jalan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terhadap kendaraan lain, yang seharusnya terdakwa perlu kehati-hatian dalam kondisi cuaca tersebut. Adapun Hasil visum Et-Repertum Puskesmas Pamboang Kab. Majene Nomor : 812/PKM-PB/TU.I/354.a/X/2015 tanggal 28 Januari 2016, diperiksa oleh dokter dr. Aneng Suwanti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah diperiksa jenazah laki-laki tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan pendarahan pada hidung, telinga dan mulut, luka bengkak pada kepala sebelah kiri, luka memar pada dahi kiri, tangan kanan bagian dalam, lutut kiri, lutut kanan dan punggung kanan, luka lecet pada dagu sebelah kanan, punggung kanan, tungkai kiri, tungkai kanan dan kaki kiri, teraba patah tulang pada tulang pipi kiri, lengan kanan dan lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul ;

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SYAHRIAL BIN BUA BAU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Lingkungan Pasai Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 WIT ;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama saksi Nurnama dengan Terdakwa yang mengemudikan sebuah Mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi DC 1374 CZ ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Nurnama dengan terdakwa dari Somba kecamatan Sandana Kabupaten Majene menuju ke Polewali namun ditengah perjalanan tepatnya di Lingkungan Pasai kecamatan Pamboang Kabupaten Majene kami mengalami mengalami kecelakaan yaitu pada saat memasuki tikungan tiba-tiba mendengar suar benturan dari arah depan mobil sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat kejadian sementara hujan deras dan gelap tidak ada penerangan jalan ;
- Bahwa saat itu saksi kaget dan menyuruh terdakwa untuk pergi mengamankan diri sejauh kurang lebih 3 KM dari tempat kejadian ke rumah Yunus tepat dibelakang Polsek Pamboang ;
- Bahwa terdakwa menabrak sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi DD 5943 WH yang dikendarai oleh korban Brigpol Bustam ;
- Bahwa setelah berada di rumah Yunus saksi dan terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa korban telah meninggal dunia ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak pernah kembali ketempat kejadian tersebut ;
- Bahwa merasa takut karena yang ditabrak adalah anggota Polisi, saksi dan terdakwa tidak berani melapor kejadian tersebut di Polres Majene namun saksi dan terdakwa melapor di Polres Polewali ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar jika terdakwa ada upaya mengerem ataupun membunyikan klakson mobilnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. NURNAMA BINTI Alm H.DAMING :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Lingkungan Pasai Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 WIT ;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama saksi Syahrial dengan Terdakwa yang mengemudikan sebuah Mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi DC 1374 CZ ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Syahrial dengan terdakwa dari Somba kecamatan Sandana Kabupaten Majene menuju ke Polewali namun ditengah perjalanan tepatnya di Lingkungan Pasai kecamatan Pamboang Kabupaten Majene kami mengalami mengalami kecelakaan yaitu pada saat memasuki tikungan tiba-tiba mendengar suar benturan dari arah depan mobil sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat kejadian sementara hujan deras dan gelap tidak ada penerangan jalan ;
- Bahwa saat itu saksi kaget dan mendengar bahwa saksi Syahrial menyuruh terdakwa untuk pergi mengamankan diri sejauh kurang lebih 3

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM dari tempat kejadian ke rumah Yunus tepat dibelakang Polsek Pamboang ;

- Bahwa terdakwa menabrak sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi DD 5943 WH yang dikendarai oleh korban Brigpol Bustam ;
- Bahwa setelah berada di rumah Yunus saksi Syahrial dan terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah kembali ketempat kejadian tersebut ;
- Bahwa merasa takut karena yang ditabrak adalah anggota Polisi, terdakwa tidak berani melapor kejadian tersebut di Polres Majene namun saksi Syahrial dan terdakwa melapor di Polres Polewali ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar jika terdakwa ada upaya mengerem ataupun membunyikan klakson mobilnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. SIMON LENSIS Anak dari PETRUS MANTANG MANGGUALI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Lingkungan Pasai Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 WIT ;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara sebuah mobil Toyota Vios nomor Polisi DC 1374 CZ warna Merah yang dikendarai oleh terdakwa dan sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi DD 5943 WH yang dikemudikan oleh korban Brigpol Bustam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di Polsek Pamboang dan mendengar dari laporan masyarakat bahwa ada seorang pengendara sepeda motor yang terjatuh di Lingkungan Pasai ;
- Bahwa mendapat laporan tersebut saksi bersama saksi Slamet langsung menuju tempat kejadian dan sesampainya ditempat tersebut saksi melihat sorang lelaki terjatuh dibahu jalan bersama dengan motornya ;
- Bahwa saksi melihat korban pada saat itu sudah tidak tertolong lagi dan menyampaikan kepada saksi Slamet untuk meminta bantuan ke kantor Polsek Pamboang ;
- Bahwa setelah bantuan datang saksi dan saksi Slamet bersama teman-temannya membawa korban ke Puskesmas Pamboang ;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat pelapis bumper mobil dan juga serpihan-serpihan body mobil berada didekat sepeda motor korban yang berada dijarur kiri namun lawan dari kecelakaan tersebut tidak ada ditempat kejadian ;
- Bahwa kondisi pada malam itu sedang hujan deras dan penerangan jalan tidak ada ;
- Bahwa saksi yang membuat sketsa kejadian ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban pada bagian wajah dan patah tulang tangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. SLAMET HIDAYAT BIN MUH. ASRI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Lingkungan Pasai Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 WIT ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi antara sebuah mobil Toyota Vios nomor Polisi DC 1374 CZ warna Merah yang dikendarai oleh terdakwa dan sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi DD 5943 WH yang dikemudikan oleh korban Brigpol Bustam ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di Polsek Pamboang dan mendengar dari laporan masyarakat bahwa ada seorang pengendara sepeda motor yang terjatuh di Lingkungan Pasai ;
- Bahwa mendapat laporan tersebut saksi bersama saksi Simon langsung menuju ketempat kejadian dan sesampainya ditempat tersebut saksi melihat sorang lelaki terjatuh dibahu jalan bersama dengan motornya ;
- Bahwa saksi Simon melihat korban pada saat itu sudah tidak tertolong lagi dan menyampaikan kepada saksi untuk meminta batuan ke kantor Polsek Pamboang ;
- Bahwa setelah bantuan datang saksi dan saksi Simon bersama teman-temannya membawa korban ke Puskesmas Pamboang ;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat pelapis bumper mobil dan juga serpihan-serpihan body mobil berada didekat sepeda motor korban yang berada dijarur kiri namun lawan dari kecelakaan tersebut tidak ada ditempat kejdian ;
- Bahwa kondisi pada malam itu sedang hujan deras dan penerangan jalan tidak ada ;
- Bahwa saksi yang mebuat sketsa kejadian ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban pada bagian wajah dan patah tulang tangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Lingkungan Pasai Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 WIT ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa yang mengemudikan sebuah Mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi DC 1374 CZ bersama saksi Syahrial dan saksi Nurnama ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Syahrial dan saksi Nurnama dari Somba kecamatan Sandana Kabupaten Majene menuju ke Polewali namun ditengah perjalanan tepatnya di Lingkungan Pasai kecamatan Pamboang Kabupaten Majene kami mengalami mengalami kecelakaan yaitu pada saat memasuki tikungan tiba-tiba mendengar suar benturan dari arah depan mobil sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat kejadian sementara hujan deras dan gelap tidak ada penerangan jalan ;
- Bahwa saat itu terdakwa kaget dan saksi Syahrial menyuruh terdakwa untuk pergi mengamankan diri sejauh kurang lebih 3 KM dari tempat kejadian ke rumah Yunus tepat dibelakang Polsek Pamboang ;
- Bahwa terdakwa menabrak sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi DD 5943 WH yang dikendarai oleh korban Brigpol Bustam ;
- Bahwa setelah berada di rumah Yunus saksi Syahrial dan terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa baik terdakwa tidak pernah kembali ketempat kejadian tersebut ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merasa takut karena yang ditabrak adalah anggota Polisi, terdawa tidak berani melapor kejadian tersebut di Polres Majene namun saksi Syahrial dan terdakwa melapor di Polres Polewali ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada upaya mengerem ataupun membunyikan klakson mobilnya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi DD 5943 WH ;
- 1 (satu) lembar Sim C atas nama Bustam ;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios Nomor Polisi DC 1374 CZ ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DC 1374 CZ ;
- 1 (satu) lembar Sim A atas nama Haeruddin ;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 6 / P.B / Pen.Pid / 2016 / PN.Mjn tanggal 1 Februari 2016, Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 812 / PKM-PB / TU.I / 354.a / X / 2015 tertanggal 28 Januari 2016 yang dilakukan oleh dr. Aneng Suwanti, Dokter pada Puskesmas Pamboang Kabupaten Majene, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama BUSTAM pada hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Telah diperiksa Jenasah Laki-Laki 30 (tiga puluh) tahun . pada pemeriksaan luar ditemukan pendarahan pada hidung, telinga dan mulut, luka bengkak pada kepala sebelah kiri, luka memar pada Dahi kiri, tangan kanan bagian dalam, lutut kiri, lutut kanan dan punggung kanan, luka lecet pada Daggu sebelah kanan, punggung kanan, tungkai kiri, tungkai kanan dan kaki kiri, teraba patah tulang pada tulang pipi kiri, lengan kanan dan lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang” tersebut, sementara menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI, kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan bernama HAERUDDIN BIN SUDDIN HAMMA ; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsur barang siapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor “;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “kendaraan bermotor“ adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dan yang termasuk disini adalah mobil, sepeda motor dan lainnya; Sedangkan yang mengemudikan kendaraan bermotor berarti orang yang mengemudikan mobil atau sepeda motor tersebut ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syahril dan saksi Nurmana serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Vios Nomor Polisi DC 1374 CZ warna Merah dengan kecepatan 40-60 km/jam dari Daerah Somba Majene dan hendak kembali Polewali Mandar, ketika berada didaerah Pasai Majene yang kemudian mengalami kecelakaan karena tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Brigpol Bustan dengan Nomor Polisi DD 5943 WH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa Terdakwalah pengemudi Mobil Toyota Vios Nomor Polisi DC 1374 CZ warna Merah, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, yang dimaksud kelalaian adalah suatu kekurangan akan sikap kehati-hatian yang diperlukan, kurang waspada, kurang perhatian terhadap kemungkinan yang timbul atau kekurangan melihat jauh ke depan mengenai kemungkinan timbulnya sesuatu akibat ; Sedangkan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahril dan saksi Nurmana, bukti surat hasil sketsa tempat kejadian dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari kamis, tanggal 21 Januari 2016 bertempat di jalan umum Lingkungan Pasai, Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Terdakwa sedang pada saat itu Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Vios dengan kecepatan 40-60 km/jam dari Daerah Somba Majene dan hendak kembali Polewali Mandar, ketika berada didaerah Pasai Majene, ketika sampai di tempat kejadian dimana pada saat tersebut sedang dalam kondisi hujan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat deras pada malam hari dalam keadaan gelap sehingga penglihatan / pandangan terdakwa dari dalam mobil kurang dari 5 (lima) Meter, pada saat sebelum tabrakan tersebut terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor dari arah berlawanan dan pada saat berada ditikungan dan mengambil jalur yang berlawanan, tiba-tiba terdakwa mendengar suara benturan pada mobilnya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa takut jika benturan tersebut dikawatirkan menabrak seseorang sehingga terdakwa terdakwa pergi dan tidak sempat lagi melihat apa yang ditabraknya tersebut, sesampainya di daerah pamboang terdakwa mendapat informasi bahwa telah terjadi tabrakan sepeda motor dan korban yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah Brigpol Bustam telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa saksi Simondan saksi Slamet mengatakan bahwa setelah mendengar kecelakaan tersebut langsung ketempat kejadian tersebut dan melihat ada sepeda motor tergeletak dipinggir jalan serta ada korban diposisi kiri jalan didalam semak-semak sudah tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka, patah pada bagian tangan dan kaki ;

Menimbang, bahwa sementara dari hasil sketsa kecelakaan yang terlampir dalam berkas perkara, tabrakan terjadi pada jalur kiri dekat garis tengah putih dan mobil Toyota Vios yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor korban, korban tergeletak di posisi kiri jalan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud terdapat hal-hal yang dapat dijadikan dasar dari perbuatan kelalaian Terdakwa, sehingga mengakibatkan kendaraan yang dikemudikannya menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Brigpol Bustam yakni Terdakwa kurang memperhatikan akan bahaya yang timbul pada saat mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 40-60 km/jam dalam keadaan cepat, sementara saat itu lagi hujan deras padamalam hari dan situasi ditempat kejadian tidak ada pencahayaan jalan selain cahaya lampu kendaraan yang lewat dan dalam posisi tikungan, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang semestinya dilakukan Terdakwa jika ia memiliki sikap kehati-hatian dan waspada sebagai pengemudi mobil adalah mengurangi kecepatan mobilnya mengingat sangat berbahaya melaju yang saat itu dalam keadaan berbelok ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak melaju dengan kecepatan tinggi dalam keadaan sebagaimana diatas, maka terjadinya kecelakaan berupa tabrakan antara mobil Toyota Vios yang dikemudikan terdakwa dan sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikemudikan korban dapat dihindarkan; Meskipun dari fakta hukum diketahui pula bahwa tabrakan tersebut terjadi tidak disengaja oleh Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya tidak memberi isyarat klakson, namun begitu, nyata-nyata terbukti sikap Terdakwa yang kurang hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya keadaan lain berupa kecelakaan lalu lintas yang tidak diharapkan oleh Terdakwa tersebut; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

4. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan suatu akibat atau lain-lain keadaan yang disebabkan dari unsur ke ketiga diatas, dan akibat dimaksud bukanlah merupakan suatu kehendak atau tujuan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana pada unsur ketiga di atas, setelah Mobil dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Brigpol Bustam hingga mengakibatkan korban jatuh dari sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa sementara dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 812 / PKM-PB / TU.I / 354.a / X / 2015 tertanggal 28 Januari 2016 yang dilakukan oleh dr. Aneng Suwanti, Dokter pada Puskesmas Pamboang Kabupaten Majene, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama BUSTAM pada hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Telah diperiksa Jenasah Laki-Laki 30 (tiga puluh) tahun . pada pemeriksaan luar ditemukan pendarahan pada hidung, telinga dan mulut, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada kepala sebelah kiri, luka memar pada Dahi kiri, tangan kanan bagian dalam, lutut kiri, lutut kanan dan punggung kanan, luka lecet pada Dagu sebelah kanan, punggung kanan, tungkai kiri, tungkai kanan dan kaki kiri, teraba patah tulang pada tulang pipi kiri, lengan kanan dan lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa nyata selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipersalahkan. Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa HAERUDDIN BIN SUDDIN HUMMA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Sedan Nomor Polisi DC 1374 CZ ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Nomor Polisi DC 1374 CZ ;
- 1 (satu) lembar Sim A atas nama HAERUDDIN ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya yang bukan merupakan barang yang sengaja digunakan olehnya untuk melakukan tindak pidananya tersebut, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa HAERUDDIN BIN SUDDIN HUMMA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi DD 5943 WH;
- 1 (satu) Lembar Sim C atas nama BUSTAM ;

Oleh karena bang bukti tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh korban Brigpol Bustam yang kemudian ditabrak oleh Terdakwa, tetapi barang bukti tersebut adalah milik korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidakmampuan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada

Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketertiban lalu lintas jalan raya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil masih ingin mengabdikan kepada negara ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa ; Sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dirasakan terlalu berat berkenaan dengan lamanya pidana penjara, oleh karena itu tentang lamanya hukuman penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; sedangkan terhadap besar pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa Majelis sependapat dengan tuntutan penuntut umum, dan kiranya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas diri Terdakwa dianggap adil dan sepadan dengan perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN BIN SUDDIN HAMMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi DD 5943 WH;
 - 1 (satu) Lembar Sim C atas nama BUSTAM ;Dikembalikan kepada keluarga korban Brigpol Bustam atau yang berhak ;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Sedan Nomor Polisi DC 1374 CZ ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Nomor Polisi DC 1374 CZ ;
 - 1 (satu) lembar Sim A atas nama HAERUDDIN ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Majene pada hari **RABU**, tanggal 8 Juni 2016 oleh kami :

MUSTAJAB, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMI DWI ASTUTI,**

S.H. M.H. dan **SAIFUL HS, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh **IRA AMPERAWATI.**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Majene, dihadiri oleh **AKBAR BAHARUDDIN, S.H.,**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMI DWI ASTUTI, S.H.M.H

MUSTAJAB, S.H. M.H

SAIFUL HS, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

IRA AMPERAWATI

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)